



PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :

800 / 195 / BKPSDM / 2024

800 / 079 / BKD / 2024

TENTANG

ASESSMENT BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di kantor Bupati Lombok Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. MUGNI, M.Pd** : Kepala BKPSDM Kab. Lombok Timur berkedudukan di Jln. MT. Haryono No 15 Selong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Asessment Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 28 tanggal 17 Januari 2020;
- 10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

11. Surat Kepala BKPSDM Kab. Lombok Timur Nomor: 800/2861/KPSDM/2023 tanggal 15 Desember 2023 Perihal Mohon Penugasan Asesor UPTB UPPK BKD Prov. NTB.
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 800/148/BKD/2024 tanggal 5 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Asesment Pejabat Administrasi dan Fungsional

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Asessment bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam upaya pemenuhan potensi dan kompetensi jabatan sesuai kebutuhan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi: Tes kecerdasan (*Intelligence test*), Tes Kepribadian (*personality test*), Tes Sikap Kerja (*work attitude test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*manajerial test*) dan Sosial Kultural.
- (2) Simulasi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :

- a). Menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
- b). Menjadikan hasil penilaian kompetensi manajerial dan Sosiokultural sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- c). Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
- d). Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;

- e. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi;
- f. Menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- a) Menyediakan tenaga penilaian kompetensi;
- b) Melakukan penilaian kompetensi;
- c) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi;
- e) Menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM Kab. Lombok Timur.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA hanya menerima pembiayaan berupa honor narasumber, dan biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP


Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Selong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



Dr. H. MUGNI, M.Pd
NIP. 196812311994031089



KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :

800 / 108 / KPSDM / 2024
800 / 080 / BKD / 2024

TENTANG

ASESSMENT BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di kantor Bupati Lombok Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. MUGNI, M.Pd.** : Kepala BKPSDM Kab. Lombok Timur berkedudukan di Jln. MT. Haryono No 15 Selong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Asessment Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 28 tanggal 17 Januari 2020;

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Kepala BKPSDM Kab. Lombok Timur Nomor: 800/2861/KPSDM/2023 tanggal 15 Desember 2023 Perihal Mohon Penugasan Asesor UPTB UPPK BKD Prov. NTB.
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 800/148/BKD/2024 tanggal 5 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Asesment Pejabat Administrasi dan Fungsional

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Assesment bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar upaya pemenuhan kompetensi jabatan sesuai kebutuhan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi Assesment Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur.

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Selong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



Dr. H. MUGNI, M.Pd
NIP. 196812311994031089